

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR
PENYEBAB RENDAHNYA KEBERHASILAN UPAYA
MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN
(Studi Di Pengadilan Agama Krui)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memproleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh:

KUKUH KENDI PATWARI
NPM. 1721010210

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR
PENYEBAB RENDAHNYA KEBERHASILAN UPAYA
MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN
(Studi Di Pengadilan Agama Krui)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memproleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh:

KUKUH KENDI PATWARI
NPM. 1721010210

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Hasannudin Muhammad, S.H.I., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Mediasi merupakan proses perundingan pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) atau netral yang berkerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Secara garis besar, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih dengan cara mufakat dan dibantu pihak luar. Pada praktiknya mediasi di Pengadilan Agama Krui pada tahun 2020 menggunakan PERMA No. 01 Tahun 2008 dan dalam proses mediasi diharapkan dapat menekan angka perceraian di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama Krui. Sepanjang tahun 2020 terdapat 554 perkara yang diajukan ke PA krui, perkara perceraian yang masuk mediasi terdapat 37 perkara, 2 berhasil di mediasi, 3 gagal, dan 32 tidak berhasil di mediasi. Ini menunjukkan, minimnya tingkat keberhasilan mediasi yang tidak lepas dari berbagai kendala dan problema yang dihadapi oleh hakim mediator selama proses mediasi, baik yang bersifat teknis maupun non teknis.

Rumusan masalah: apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab rendahnya keberhasilan upaya mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Krui? Dan bagaimna tinjauan Hukum Islam terhadap rendahnya upaya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Krui? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya keberhasilan upaya mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Krui, dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap rendahnya upaya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Krui, Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif/lapangan, dengan jenis penelitian deskriptif, sehingga menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data yang dibutuhkan.

Hasil dari penelitian ini berkesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Krui meliputi, faktor internal yaitu ego para pihak. Penggugat maupun tergugat sama-sama tidak mau mengalah. Faktor eksternal meliputi adanya orang ketiga atau bahkan terjadinya perselingkuhan, dan adanya intervensi atau ikut campurnya pihak ketiga atau orang-orang terdekat bahkan adanya dorongan pihak keluarga untuk bercerai. Sumber daya manusia (SDM) yang cenderung kurang memahami atau mengabaikan pentingnya upaya mediasi untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan demi sebuah perdamaian. Meskipun Al-qur'an dan sunah

menganjurkan kepada umat muslimin agar melakukan *Shulh* dalam menyelesaikan sengketa agar dapat diakhiri secara damai.

Kata Kunci: Hukum Islam, Percerian, Mediasi



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kukuh Kendi Patwari
NPM : 1721010210
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Keberhasilan Upaya Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Krui.” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Januari 2022
Penulis



Kukuh Kendi Patwari
NPM. 1721010210



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl.Let.kol.Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Keberhasilan Upaya Mediasi Di Pengadilan Agama Kruai

Nama : Kukuh Kendi Patwari

NPM : 1721010210

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,M.H

NIP. 197112041997032001

Hasanudin Muhammad,M.H

NIP. 197411062000031002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

H. Rohmat S. Ag., M. H. I

NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let.kol.Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Keberhasilan Upaya Mediasi Dalam Perkara Percerian Di Pengadilan Agama Krui (Studi Di Pengadilan Agama Krui)”** disusun oleh **Kukuh Kendi Patwri NPM : 1721010210** Program Studi **Hukum Keluarga Islam** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I.

Sekretaris : Rizky Selvia Putri, S.H.,M.H.

Penguji I : Marwin, S.H.,M.H.

Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,M.H.

Penguji III : Hasannudi Muhammad, M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



MOTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ
يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Q.S. An-Nisa ayat 35)



PERSEMBAHAN

Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan kerja keras dan pengorbanan ini kupersembahkan kepada orang-orang yang sangat kusayangi, kukasihi, kucintai, dan tentu saja sangat berjasa dan berharga dalam kehidupan ini:

1. Kepada kedua orang tuaku yang kusayangi dan kucintai, terutama kepada mendiang Ayahanda Abdul Wahab Halim yang selalu menanamkan keberanian, ketangguhan, semangat dan cara menghadapi isi dunia yang fana ini. Dan kepada Ibunda tercinta Rusbi Maladewi yang tak pernah lelah dalam membimbing, menyayangi, mendukung, mendo'akan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Pimpinanku Dian Ruharman S.Pd, dan Ayukku Nara Purnamawari S.Pd., M.Pd tercinta yang selalu mendukung, mendo'akan serta memberikan fasilitas yang dibutuhkan.
3. Kepada Hanku, Ganta Ratu Semoga, S.Pd, Ponakanku tercinta M.Clean Riziq Alfatih Ruhaman dan Queen Asyah Cinta Aurora Ruharman yang selalu menjadi penyemangat dan Udaku Ginting Marga Sugara yang lagi sama-sama berjuang dalam menyelesaikan strata satu serta seluruh keluarga besarku, sahabat-sahabat terkasih yang selalu mensupport, menyemangati dan menanti keberhasilanku.
4. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi bernama Kukuh Kendi Patwari lahir di Baradatu, Kampung Tiuh Balak pada tanggal 23 September 1998, putra keempat dari empat bersaudara. Pasangan dari Bapak (Alm) Abdul Wahab Halim dan Ibu Rusbi Maladewi.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Setian Negara dan selesai pada tahun 2011, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama pada SMP Negeri 1 Baradatu dan selesai pada 2014, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas pada SMAN 1 Baradatu dan lulus pada tahun 2017, Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan strata satu (S-1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*).

Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 22 September 2021
Yang Mengetahui

Kukuh Kendi Patwai
NPM. 1721010210



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Keberhasilan Upaya Mediasi Dalam Perkara Percerian Di Pengadilan Agama Krui (Studi Di Pengadilan Agama Krui) dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah. Atas nama pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis camtumkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tinggimnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, secara khuss penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan. Jamaluddin Z. M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak H. Rohmat S.Ag., M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr.Abdul Qodir Zaelani, M.A selaku Sekertaris Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Hasanuddin Muhammad S.H.I., M.H selaku Pembimbing II penulis yang telah memberikan masukan, saran serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang

dibutuhkan.

6. Serta staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Narasumber Ibu Nurbaeti, S.Ag., M.H, Pak Arif Fortunately, S.Sy, Pak Sahran, S.H, Pak Jusran Ipandi, S.H.I, dan Pak Yoga Maolana Wiharja, Lc yang telah bersedia di wawancarai beserta seluruh Staf Pengadilan Agama Krui.
8. Teman-teman seperjuanganku kelas E Hukum Keluarga Islam angkatan 2017. Khususnya para sahabat gang Mawar yang sudah berteman lebih dari saudara, yang selalu membantu, mendukung menyemangati bahkan memberi solusi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan warna kehidupan, cinta, tawa dan pengalaman selama empat tahun masa perkuliahan.
9. Teman-teman KKN-DR 2021 Kampung Tiuh Balak terimakasih telah memberikan kesan, kenangan bahkan pengalaman yang bahkan semua orang gak bisa dapatin.
10. Keluarga Besar UKM BAPINDA. Universitas Islam Negeri Lampung dan almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari yang Maha Kuasa Allah SWT.

Walaikumsalam, Wr.Wb.

Bandar Lampung, 23 September 2021
Penulis

Kukuh Kendi Patwari
NPM. 1721010210

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|----------------------------------|----|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah..... | 3 |
| C. Fokus Penelitian..... | 7 |
| D. Rumusan Masalah..... | 7 |
| E. Tujuan Penelitian | 7 |
| F. Manfaat Penelitian | 8 |
| G. Penelitian yang Relevan | 9 |
| H. Metode Penelitian | 10 |
| I. Sistematika Penulisan | 13 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Perceraian | 15 |
| 1. Pengertian perceraian | 15 |
| 2. Landasan hukum tentang perceraian | 16 |
| 3. Penyebab terjadinya perceraian | 18 |
| 4. Dampak perceraian | 19 |
| B. Mediasi | 27 |
| 1. Pengertian mediasi..... | 27 |
| 2. Dasar Hukum Mediasi | 29 |
| 3. Tujuan Mediasi | 34 |
| 4. Teori Pendekatan-pendekatan Mediasi | 34 |
| 5. Tahapan Pelaksanaan Mediasi | 51 |
| 6. Faktor Yang Mempengaruhi Mediasi | 54 |

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Krui | 61 |
| 1. Sejarah pengadilan Agama Krui | 61 |

| | |
|---|----|
| 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Krui | 63 |
| 3. Struktur Organisasi | 64 |
| 4. Demografi Pengadilan Agama Krui..... | 66 |
| B. Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Krui..... | 67 |
| 1. Keberhasilan Upaya Mediasi | 67 |
| 2. Tidak Berhasil Upaya Medisi | 68 |

BAB IV ANALISIS DATA

| | |
|---|----|
| A. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Keberhasilan Upaya Mediasi di Pengadilan Agama Krui | 73 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rendahnya Keberhasilan Upaya Mediasi di Pengadilan Agama Krui..... | 75 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 79 |
| B. Rekomendasi..... | 80 |

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai skripsi ini, maka terlebih dahulu dikemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi. Judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Keberhasilan Upaya Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Krui”** Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul sebagai berikut:

1. **Tinjauan Hukum Islam** adalah hasil meninjau, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya)¹ menurut beberapa pendapat rangkaian kata ‘Hukum’ dan ‘Islam’ terpisah, hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi kewenangan oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Maka hukum Islam adalah peraturan berdasarkan wayu Allah dan sunah Rosul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Menurut para ahli diungkapkan oleh Hasbi Ash-Shiddieq yang menyatakan bahwa hukum Islam adalah koleksi usaha para ahli hukum Islam dalam menetapkan syariat atau hukum-hukum yang sesuai kebutuhan manusia.²
2. **Faktor Mediasi** adalah hal (keadan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya

¹ Meity taqdir Qodratilah, *kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:bandan pengembangan dan pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 560

² Habsy ash-shidieqy, *palsafah hukum islam*, (Jakarta : bulan bintang, 1995), 44

sesuatu.³ perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah. sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.⁴

3. **Perceraian** adalah salah satu ujian dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. *Syara'* tidak mengikat mati pernikahan dan tidak pula mempermudah perceraian. *Syara'* sendiri telah membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau itu lebih dapat memperbaiki kehidupan dari pada tetap mempertahankan ikatan pernikahan.⁵
4. **Pengadilan Agama** adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).⁶

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan skripsi ini merupakan sebuah penelitian untuk mengungkap dan mengkaji secara lebih dalam, tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya**

³Kementeria Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dan Pusat Bahasa* <http://kbbi.web.id/faktor>

⁴ Gatot p.soemartono, *arbitrase dan mediasi di Indonesia*, (bandung, pt.afabeta, 2004), 135

⁵ Latif Djamil, *aneka hukum perceraian di Indonesia*, (Jakarta: sinar grafika, 2011), 3

⁶ Royhan rasyid, *hukum acara peradilan agama*, (Jakarta, pt raja grafindo, 2000), 5

Keberhasilan Upaya Mediasi Dalam Perkara Percerian Di Pengadilan Agama Krui”

B. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling benar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk sesuatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa:

“Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁷

Islam telah menetapkan dasar-dasar dan menegakkan sandaran untuk membangun keluarga dan melindungi perkawinan dari perselisihan yang dapat menimbulkan suasana yang kurang nyaman bahkan menimbulkan perselisihan atau konflik didalam keluarga.⁸ Perselisihan dan konflik tersebut atau dapat menimbulkan dampak pertengkarannya bahkan dapat menyebabkan terjadinya perceraian.⁹ Perceraian

⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, <http://dikti.go.id/perkawinan.pdf/>

⁸ Asli Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), 299

⁹ Armansyah Matondang, “*Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan*”, dalam *Jurnal Ilmu Dan Sosial Politik*, (Medan: Universitas Medan, 2014), 143

merupakan pisah atau berpisahya antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan hilangnya hubungan suami dan istri.¹⁰ Perceraian boleh dilakukan apabila usaha perdamaian antara suami istri yang berperkara tidak lagi menghasilkan kebaikan dan perceraian dianggap mengandung kemaslahatan.¹¹

Asas Wajib Mendamaikan dalam Peradilan Agama pada UU No. 07 Tahun 1989 sangat sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan penyelesaian permasalahan dengan melalui pendekatan '*Islah*'. Perdamaian (*dading*) merupakan kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara dengan mengakhiri perkara yang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara.¹²

Salah satu usaha perdamaian yang dimaksud penulis ialah mediasi. Mediasi adalah suatu metode penyelesaian perkara di Pengadilan dengan memanfaatkan pihak ketiga yang dianggap mampu untuk memberikan pandangan yang terbaik kepada para pihak dan berusaha untuk mempengaruhi cara berfikir sehingga pandangan yang terpola dalam pemikiran para pihak, yaitu melihat lawan masing-masing secara negatif mengubah menjadi saling memahami dan dapat melihat yang terbaik dalam penyelesaian sengketa para pihak.¹³

Mediasi merupakan proses perundingan pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 19992), 92

¹¹ Christofora Megawati Tirtawinata, "*Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis*", (HUMANIORA Vol. 4 No. 2, Oktober 2013), 1143

¹² Djamanat Samosir, "*Hukum Acara Perdata*", (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 172

¹³ Wirhanuddin, "*Deskripsi Tentang Mediasi Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar: Perspektif Hukum Islam*", (AL-FIKR Volume 20 Nomor 2 Tahun 2016), 300

memuaskan.¹⁴ Mediasi mendorong para pihak untuk menyelesaikan sendiri permasalahan atau konflik yang mereka hadapi dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral atau tidak memihak. Seorang mediator hanya berupaya mendorong para pihak untuk terbuka, bernegosiasi, dan mencari solusi terbaik.¹⁵

Dalam pelaksanaannya, mediasi di Pengadilan Agama Krui mengalami kegagalan atau tidak tercapainya kesepakatan damai antara para pihak yang berperkara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, mediasi di Pengadilan merupakan bentuk pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini pun sebelumnya telah mengalami dua kali perubahan yakni peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang di revisi menjadi peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan perubahan terakhir iyalah peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 peraturan Mahkamah Agung Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan lembaga damai.

Perubahan-perubahan tersebut mengindikasikan adanya keseriusan untuk mengintegrasikan peroses mediasi dalam sistem peradilan khususnya dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Agama Krui pada saat yang sama dalam sudut pandang yang berbeda.

Penerapan pelaksanaan mediasi atau mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di Pengadilan Agama Krui bukanlah perkerjaan yang mudah, apalagi jika sentimen pribadi lebih mengemuka dibanding pokok persoalan yang sebenarnya.

¹⁴ Rizqah Zikrillah Aulia, "Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Di Pengadilan Agama Pekanbaru", (JOM Fakultas Hukum, Volume. II, Nomor. 2, 2015), 5

¹⁵ Septi Wulan Sari, "Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016", dalam *Jurnal Ahkam*, (Jawa Timur, PA Tulungagung, 2017), 2

Banyak faktor-faktor rendahnya upaya keberhasilan dalam menuju mediasi atau perdamaian di Pengadilan Agama Krui diantaranya faktor tersebut adalah kurang tersedianya perantara hukum yang dapat membantu para pihak dalam memilih metode yang tepat bagi penyelesaian sengketanya. Hukum acara perdata, baik HIR maupun RBg masih mengandung nuansa kolonial, sehingga tidak begitu memberikan kontribusi bagi sistem penyelesaian sengketa yang memuaskan. Lemahnya juga kesadaran para pihak, egoisme, dan tidak adanya kemauan kuat untuk damai. Dan banyak juga diakibatkan oleh lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu ketidak tersedian prosedur yang memadai bagi proses perdamaian berdampak pada rendahnya keberhasilan Hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara.

| No | Uraian | Perkara Yang Di Mediasi | | | |
|--------|--|-------------------------|---------------------|-------|---------------------------|
| | | Jumlah yang di mediasi | Berhasil di mediasi | Gagal | Tidak berhasil di mediasi |
| 1. | Keadaan perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2020 | 37 | 2 | 3 | 32 |
| Jumlah | | 37 | 2 | 3 | 32 |

Hasil observasi penelitian berdasarkan dengan table diatas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 terdapat 554 perkara perceraian yang diajukan di pengadilan agama krui. Sedangkan yang masuk pada mediasi adalah 37 perkara dan yang berhasil di mediasi adalah sebanyak 2 perkara.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa upaya mediasi adalah salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh Hakim mediator untuk menekan

¹⁶ <http://pa-krui.go.id/Diakses> (Lampung, 2021)

terjadinya perkara perceraian. Oleh karena itu mediasi sangat penting untuk terus dilakukan.

C. Fokus masalah

Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Keberhasilan Upaya Mediasi Dalam Perkara Perceraian dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rendahnya Upaya Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Krui maka penulisan hanya memfokuskan penelitian dengan konsep Tinjauan Hukum Islam untuk menghindari kekeliruan judul skripsi.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Keberhasilan Upaya Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Krui.
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rendahnya Upaya Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Krui.

E. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti ada suatu tujuan yang hendak di capai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka dalam penelitian bertujuan untuk:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui factor-faktor Penyebab Rendahnya Keberhasilan Upaya Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Krui.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rendahnya Keberhasilan Upaya Mediasi di Pengadilan Agama Krui.

2. Tujuan Subjektif

- a. Judul Skripsi ini sesuai dengan bidang ilmu yang akan di kaji oleh penulisan pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
- b. Bahan-bahan sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses penulisan ini yang mudah didapatkan sebab tersedia di perpustakaan serta adanya informasi dan data-data yang dibutuhkan yang dapat dalam literature.

F. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Akademis khususnya Hukum yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Factor-Faktor Penyebab Rendahnya Keberhasilan Upaya Mediasi Percerian di Pengadilan Agama Krui (Studi di Pengadilan Agama Krui) selain itu, diharapkan akan membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Keluarga Islam khususnya di UIN Raden Intan Lampung.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dalam menggali nilai Hukum yang hidup secara alami tumbuh untuk kepentingan sosial agar dapat membedakan dalam melakukan perbuatan Hukum dan memberikan manfaat secara teoritik yang luas terhadap tinjauan Hukum Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan pustaka terdahulu perlu dilakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis relevan yang di pakai Idealanya penulis dapat mengetahui hal-hal apa yang telah di teliti dan belum di teliti sehingga tidak terjadi duplikasi atau pelagiat penelitian.

Muh.Nurhadi dengan judul skripsi **“Problema Hakim Dalam Menangani Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Palopo (Suatu Tinjauan Hukum Islam)” 2014** (Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif,yang di lakukan pada tahun 2014, pada skripsi tersebut membahas tentang bagaimana upaya mediasi terhadap kasus perceraian di pengadilan agama kota palopo dan bagaimana penyelesaian hakim mediator terhadap problema yang di hadapi dalam kasus perceraian dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap mediasi perceraian di pengadilan agama palopo.

Yogi Wahyudi dengan judul skripsi **“Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (setudi kasus pengadilan agama kotabumi tahun 2016-2017)** Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang dilakukan pada tahun 2020, pada skripsi tersebut membahas tentang faktor-faktor kegagalan mediasi di pengadilan agama dalam mendamaikan perkara perceraian dan apakah yang menjadi faktor-faktor kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama kotabumi.

Wildan Ubaidillah Al-Anshori dengan judul skripsi **“Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di pengadilan Jombang”** Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang dilakukan pada tahun 2014, pada skripsi tersebut membahas tentang bagaimana efektivitas mediasi terhadap penyelesaian perkara dipengadilan agama jombang dan bagaimana pengaruh hakim mediator tentang keberhasilan

pengisalahan dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama jombang.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan tentang berbagai metode dan teknis serta teori yang dipergunakan dalam praktek operasional kerja penelitian ilmiah¹⁷ dalam penelitian ini data diperoleh dari penelitian lapangan langsung tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Keberhasilan Upaya Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kruki.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.

3. Sumber Data

Sumber Data Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif

¹⁷ Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah*, (Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2018), 152.

maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei.¹⁸ Oleh karena itu dalam penelitian ini diperoleh data primer secara langsung dari Pengadilan Agama Krui Lampung Barat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁹ Di antaranya berupa AL-Qur'an, hadist, buku-buku, website, yang berkaitan dengan fiqh munakahat, serta dokumen-dokumen penunjang lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian yang dibahas dan bisa menguatkan data primer.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang dan benda-benda dan ukuran lain, yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian.²⁰ Dalam penelitian ini populasinya adalah 5 orang Hakim yang terkait dengan jalannya mekanisme mediasi perceraian, yaitu Hakim mediator di 37 perkara perceraian yang masuk mediasi selama tahun 2020.

b. Sample

Sampel yang digunakan adalah populasi sebab responden kurang dari 100 sampel, penentuan sample dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan

¹⁸ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: Pt Grafindo, 2005), 168

¹⁹ *Ibid.*, 58.

²⁰ V. Wirata Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2020), 65

sample.²¹ Oleh karena itu, pengambilan sample dalam penelitian ini adalah 5 orang Hakim mediator yang terlibat langsung dalam perkara perceraian yang di mediasi.

5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara mengadakan Tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Dalam hal ini menggunakan jenis *interview* bebas terpimpin yang dimaksud agar tidak terjadi kekakuan tapi terserah dengan pedoman yang ditetapkan.²² *Interview* ditunjukkan kepada Hakim di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat serta pihak-pihak yang dianggap paling tahu dalam penelitian ini.

b. Observasi

Observasi, adalah penelitian turun langsung kelapangan untuk meninjau secara dekat permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini dilakukan observasi langsung di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, adalah proses pengumpulan data melalui menghimpun data yang tertulis dan tercetak. Menurut Suaharsimi Arikunto menyatakan bahwa dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya, metode ini di gunakan untuk memperoleh bukti-bukti atau data yang mengenai penyebab rendahnya keberhasilan upaya mediasi.

6. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²¹ Suaharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2006), 131

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rienika Cipta, 2006), 72

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali sebuah data yang diperoleh terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, keselerasian satu sama lain.
- b. *Organising*, yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi.²³
- c. Penemuan hasil riset, menganalisis data hasil dari *organizing* dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu dan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah dapat terjawab dengan baik.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sesuatu cara atau menguraikan atau mencari pemecahan dari catatan-catatan yang berupa kenyataan atau bahan data setelah data diperoleh, maka data tersebut, dianalisa sesuai dengan kajian penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Keberhasilan Upaya Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Krui. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kuantitatif berupa prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran atau penjelasan secara logis atau sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum, menuju pernyataan khusus, dengan menggunakan penalaran atau rasio.

J. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan di kelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari ke lima bab tersebut adalah sebagai berikut.

²³ Bambang sugiono, *metode penelitian hukum suatu pengantar* (jakarta, 2007), 127

BAB 1 Pendahuluan, Pada bab ini memuat, penegasan judul latar belakang, fokus penelitian, mamfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian kerangka teori dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang, pengertian percерian, landasan Hukum tentang percерian, penyebab terjadinya perceraian, dampak percерian, pengertian mediasi, dasar Hukum mediasi, tujuan mediasi, teori pendekatan-pendekatan mediasi, tahapan pelaksanaan mediasi, faktor yang mempengaruhi mediasi.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Krui, sejarah Pengadilan Agama Krui, visi misi Pengadilan Agama Krui, proses mediasi di Pengadilan Agama Krui, keberhasilan upaya mediasi dan tidak berhasil upaya mediasi.

BAB IV Analisis penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Keberhasilan Upaya Mediasi di Pengadilan Agama Krui, dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rendahnya Keberhasilan Upaya Mediasi di Pengadilan Agama Krui.

BAB V Penutup, Dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan dari penulisan skripsi ini, Serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran dan biografi dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa


1. Faktor-faktor penyebab rendahnya keberhasilan upaya mediasi perkara Perceraian di Pengadilan Agama Krui pada tahun 2020 meliputi yaitu:
 - a. faktor internal meliputi ego para pihak penggugat maupun tergugat sama-sama tidak mau mengalah, maka dari itu penting bagi setiap umat muslim untuk memerangi ego yang condong terhadap nafsu didalam diri masing-masing, sebab siapa yang mampu memerangi nafsunya akan bisa mendapat kebaikan disisi Allah.
 - b. faktor eksternal meliputi Adanya orang ketiga atau bahkan terjadinya perselingkuhan, dan adanya intervensi atau ikut campurnya dari pihak ketiga atau orang-orang terdekat bahkan keluarga yang mendorong untuk bercerai.
 - c. Sumber daya manusia (SDM) yang cenderung kurang memahami atau mengabaikan pentingnya upaya mediasi untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan demi sebuah perdamaian.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rendahnya Keberhasilan Upaya Mediasi di Pengadilan Agama Krui yaitu Apabila sudah dilakukan dengan teori *kaukus* namun kemungkinan mediasi masih minim untuk berhasil, maka anjuran Al-Quar'an dan Nabi Muhammad Saw, memilih *Shulh* sebagai sarana penyelesaian sengketa yang didasarkan pada pertimbangan, bahwa *Shulh* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam penyelesaian sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat pada

pengajuan alat bukti, Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar dengan ketentraman hati, dan kepuasan agar sengketa mereka dapat diakhiri secara damai.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya sebuah mediasi dalam perkara perceraian untuk mencapai upaya perdamaian.
2. Pengadilan Agama Kruki lebih mengupayakan mediator yang professional dan bersertifikat guna membenahi system mediasi dan mempermudah peran Hakim di persidangan.



DAFTAR RUJUKAN

- Asli Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah. 2012.
- Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan". dalam *Jurnal Ilmu Dan Sosial Politik*. Medan: Universitas Medan Volume 2/Februari. 2014.
- Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: Pt Grafindo. 2005.
- Amir Syarifuddi, *Hukum Perkawinan Islam g di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Amir Syarifuddi, *Hukum Perkawinan*
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, diterjemahkan oleh Nur Khozim dari judul asli Jakarta: Amzah. 2012.
- Adiyono, *Mediasi Sebagai Upaya Hakim Menekan Perceraian di Pengadilan Agama*, Vol. 8 No 1. 2008.
- Aminurddin, et. All., *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: 2004.
- Anggota IKAPI, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*. Semarang: Adi Grafika. 1992.
- Abd. Halim Talil, *Asas Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada*. Yogyakarta: UII Press. 2014.
- Arif Fortunately, wawancara dengan hakim mediator/mediasi Pengadilan Agama Krui Liwa. 20 April 2021.
- Bunyana sholihin, *metodologi penelitian syari'ah*. Yogyakarta: kreasi total media. 2018.
- Boedi Abdullah, et.all., *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Bambang sugiono,metode penelitian hukum suatu pengantar.Jakarta: 2007.

Christofora Megawati Tirtawinata,“Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis”.*HUMANIORA* Vol. 4 No. 2. Oktober 2013.

Djamanat Samosir, “*Hukum Acara Perdata*”.Bandung: Nuansa Aulia.2012.

Dalam Jurnal Ahkam, Jawa Timur: PA Tulungagung Volume. 5, Nomor 1 juli 2017.

Depag RI, Al-Quran dan Terjemahannya.Bandung: CV Penerbit J-Art. 2005.

Depag RI, Al-Quran dan Terjemahannya.Bandung: CV Penerbit J-Art.2005.

Dedi ismatullah,*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.pustaka setia Bandung: 2011.

Dokumentasi Pengadilan Agama Krui Tahun.2020

Gatot p.soemartono*arbitrase dan mediasi di Indonesia*.bandung: pt.afabeta.2004.

Gunawan Wijaya,*Hukum Arbitrase*.Jakarta: Raja Grafindo.2000.

Hilman Hadikusuma,*Bahasa Hukum Indonesia*.Bandung: Penerbit Alumni.19992.

Harmonis”.*HUMANIORA* Vol. 4 No. 2. Oktober 2013.

H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi,*Asbabun Nudzul*.Bandung: Diponegoro.2000.

Ihromi,*Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.2004.

Jusran Ipandi,wawancara dengan hakim mediator/mediasi Pengadilan Agama Krui Liwa.22 April 2021.

Juliansyah, *Metode Penelitian*.Jakarta: Kencana.2010.

KUH Perdata Pasal 1851.

Latif Djamil, *aneka hukum perceraian di Indonesia* Jakarta: sinar grafika.2011.

Liani Sari, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Makasar:*

Meity taqdir Qodratilah, *kamus Bahasa Indonesia*, bandan pengembangan dan pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.2011.

Muhammad Syaifullah, *Mediasi*. Semarang: Walisongo Press.2009.

Nurbaeti, wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Krui Liwa.22 April 2021.

V. Wirata Sujarweni, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.2020.

Royhan rasyid, *hukum acara peradilan agama*, pt raja grafindo. jakarta: 2000.

Rizqah Zikrillah Aulia, *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Di Pengadilan Agama Pekanbaru: JOM Fakultas Hukum Vol. II No. 2*.2015.

Septi Wulan Sari. *Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1*. Tahun 2016.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rienika Cipta.2006.

Sahram, wawancara dengan hakim mediator/mediasi Pengadilan Agama Krui, Liwa.20 April 2021.

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: 2011.

Triana Sofiani, "Efektifitas Mediai Perkara Perceraian Pasca PERMA No 1 Tahun 2008. *Jurnal Penelitian*. Volume.7 Nomor.2 nopember.2010.

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.2011.

Undang-Undang tentang perkawinan. Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Pasal 82 ayat 4.

Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Wirhanuddin, "Deskripsi Tentang Mediasi Di Pengadilan Tinggi
Agama Makassar : Perspektif Hukum Islam". *AL-FIKR*
Volume 20 Nomor 2. Tahun 2016.

Yoga Maolana Wiharja, wawancara dengan hakim mediator/mediasi
Pengadilan Agama Krui Liwa. 20 April 2021.

Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata*". Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

Yahya Harahap, "Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan
Agama Undang-undang No. 7 Th 1989". Jakarta: Pustaka
Kartini, 1997.

